

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat disebabkan masyarakat hukum adat mempertahankan dan memiliki perbedaan persepsi, pemahaman politik yang berbeda sehingga menimbulkan pertentangan para pihak. Tanah Ulayat sebagai milik bersama (hak komunal) bagi seluruh masyarakat hukum adat yang tidak dapat dialihkan.

Pertama, konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat disebabkan masyarakat hukum adat mempertahankan sebagai pemilik bersama hak komunal bagi seluruh masyarakat hukum adat yang tidak dapat dialihkan di satu sisi. Sementara itu di sisi lain, pihak pemerintah belum sepenuhnya mengakui keberadaan hukum adat sehingga penyelesaian konflik tidak tuntas. Pada masa Pemerintahan Orde Baru pengalihan dilakukan dengan pendekatan militerisasi dengan intimidasi terhadap tokoh-tokoh adat, untuk mendapatkan surat pelepasan Tanah Hak Ulayat guna program Pemerintah untuk transmigrasi. Konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Jayapura Papua belum diselesaikan secara tuntas dari rezim Orde Baru hingga sekarang masa Pemerintahan Reformasi, sehingga mendapat gugatan dari Masyarakat Hukum Adat yang dirugikan.

Kedua, sebagai penyelesaian konflik dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Konflik tanah di Papua tidak berdiri

sendiri sehingga sebaiknya diselesaikan secara bersama dan komprehensif. Sosialisasi hukum secara simultan kepada masyarakat hukum adat tentang hukum adat dan hukum nasional. Gerakan sadar hukum dengan sosialisasi hukum nasional dan tata kelola Tanah Hak Ulayat menurut hukum adat. Terlepas dari berbagai masalah yang muncul selama proses integrasi Papua ke dalam NKRI, masalah kebenaran Pepera (*Act of Free Choice*) yang digugat dan upaya-upaya pelurusan sejarah sebagai target politik antara pihak-pihak yang tidak puas.

Ketiga Penyelesaian Konflik dengan negosiasi, mediasi, arbitrase melalui Peradilan Adat (Para-Para Adat). Meskipun lembaga musyawarah adat kelihatan ketinggalan zaman, akan tetapi hukum hidup dengan masyarakat hukum adat ditaati, dijunjung tinggi dalam tataran kehidupan masyarakat adat. Hukum masyarakat adat bersifat fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat adat. Pemikiran Politik Islam Dalam Alternatif Resolusi Konflik Prinsip Islam dengan islah untuk perdamaian sebagai landasan, hukum adat papua menganut prinsip yang sama guna menegakkan perdamaian dengan musyahwarah adat pada para-para adat guna penegakan hak asasi manusia. Islam memandang HAM sebagai hubungan internasional, lebih menekankan kepada nilai-nilai moral dan etika sebagai dasar tuntutan rasa kesadaran tunduk kepada norma-norma agama (*akhlaq al-karimah*) yang dijadikan sebagai landasan utama bagi tegaknya Islam.

6.2 Saran / Rekomendasi

Disertasi ini merekomendasi beberapa hal hal penting sebagai berikut:

1. Politik hukum pertanahan nasional sebaiknya melihat dan membahas, dengan kajian yang mendalam terhadap struktur otoritas pemerintahan adat terhadap hukum adat yang berlaku pada wilayah masyarakat hukum adat, agar tidak gagal dalam menegakkan aturan hukum pertanahan nasional dalam masyarakat adat, sehingga dapat menyelesaikan konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Jayapura Papua.
2. Pengakuan dan keberadaan otoritas Pemerintahan adat Dewan Adat Suku Sentani (DASS) sebagai bentuk penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat melalui sidang Dewan Adat dengan melibatkan semua tokoh-tokoh adat. Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan Nasional dan peraturan pelaksanaannya harus memperhatikan keberadaan Tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat.
3. Pemerintah daerah melalui dana otonomi khusus melakukan pemetaan 7 wilayah Tanah Hak Ulayat bersama masyarakat adat, sehingga dapat ditentukan batas-batas wilayah antara suku satu dengan yang lainnya. Batas-batas yang jelas merupakan hasil pengukuran dengan disaksikan tokoh-tokoh adat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengakuan kepemilikan Tanah Hak Ulayat suku lain yang tidak berhak berdasarkan hukum adat.

4. Pengalihan Tanah Hak Ulayat atas tanah transmigrasi dan infrastruktur Pemerintah yang belum diselesaikan segera melakukan negosiasi, mediasi, abritrase penyelesaian kepada masyarakat hukum adat yang dirugikan. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan menjadi permasalahan konflik horizontal antara masyarakat pendatang dengan masyarakat hukum adat secara vertikal kepada Pemerintah terjadi gejolak politik.
5. Para pihak yang akan melakukan jual beli, pengalihan tanah hak ulayat dengan surat pelepasan tanah adat harus mengetahui sejarah asal usul kepemilikan tanah ulayat tersebut, sebelum melakukan proses dan prosedur ketentuan hukum adat agar di kemudian hari tidak mendapat gugatan dan konflik karena tumpang tindih pengakuan berdasarkan kepemilikan suku.